

**KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
PADA PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PASAL 486  
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**ERIE FIRMANSYAH**

**NIM : 912.22.036**



**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025 di Pada Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
PADA PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PASAL 486  
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**TESIS**

**ERIE FIRMANSYAH**

**NIM : 912.22.036**

**Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal 26 Februari 2025**


**Pembimbing I**



**DR. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M. Hum.**

**NIDN : 0023056001**

**Pembimbing II**



**DR. Erli Salia, S.H., M.H.**

**NIDN : 0213056301**

**Mengetahui,**


**Direktur Program Pascasarjana,**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**

**NIDN : 0212016802**

**Ketua Program Studi,**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.**

**NIDN : 0205096301**

**KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
PADA PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PASAL 486  
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**TESIS**

**ERIE FIRMANSYAH**

**NIM : 912.22.036**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada tanggal 26 Februari 2025**

**Ketua,**



**DR. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M. Hum.**

**NIDN : 0023056001**


**Sekretaris,**



**DR. Erli Salia, S.H., M.H.**

**NIDN : 0213056301**


**Anggota I,**



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**

**NIDN : 0230048303**


**Anggota II,**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.**

**NIDN : 0205096301**

**Anggota III,**



**Dr. Reni Okpirianti, S.H.,M. Hum**

**NIDN : 0215106401**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

(Al-Quran Surah an - Nisa : 58)

### Tesis ini Kupersembahkan kepada:

1. Emak (*Nur'aini*) dan Ayah (*Adiwana Mursal-Alm*) yang senantiasa menaruh rasa bangga akan keberhasilan anak-anaknya, dan selalu sabar atas segala kelemahan dan kekurangan anak-anaknya.
2. Istriku (*Yessi Andriany*) dan ketiga buah hati kami (*Kakak Keisha, Abang Azka & Adek Alif*).
3. Saudara-saudaraku (*Wak Eka, Bakwo Eddie dan Pakcik Edwar*)
4. Keluarga Besar Papa *Andy Djunaidi*
5. Almamaterku yang selalu kubanggakan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERIE FIRMANSYAH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Februari 1980.  
NIM. : 912.22.036.  
Program Studi : Magister Hukum Program Pascasarjana.  
Bidang Kajian Umum (BKU) : Hukum Kenegaraan.  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2025

Yang membuat Pernyataan,



**ERIE FIRMANSYAH**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam sang pemimpin hingga akhir zaman. Judul penelitian tesis yang penulis sajikan ini adalah: **Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Ditinjau Dari Pasal 486 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**. Dengan telah diselesaikannya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Dra. Sri Wardhani, M.Si. Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Erli Salia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun untuk penyelesaian tesis ini, serta senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Khususnya mbak Miftah, mbak Putri dan Kang Musni yang sudah banyak memberikan bantuan dalam proses administrasi dan kelengkapan data perkuliahan kepada penulis.
9. Kedua Orang tuaku (*Emak dan Ayah*) yang senantiasa menaruh rasa bangga akan keberhasilan anak-anaknya, selalu sabar atas segala kelemahan dan kekurangan anak-anaknya, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
10. Istriku tercinta dan anak-anak ku tersayang yang selalu mendo'akan, motivasi dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

11. Saudara dan Saudari ku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Wak Eka, Bakwo Eddie dan Pakcik Edwar, terimakasih atas segala motivasi dan semangatnya. Serta keluarga besar Papa Andy Djunaidi.

12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan XXXIII.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, hanya Allah Subhanahu Wata'ala yang dapat membalas budi baik kalian semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.***

Palembang, Februari 2025

Penulis

## **ABSTRAK**

### **Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Ditinjau Dari Pasal 486 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**Oleh Eric Firmansyah**

Penyelenggara Pemilu di Indonesia terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu, model kelembagaan penyelenggara Pemilu berdiri secara independen dan terlepas dari intervensi pemerintah, partai politik (parpol) maupun kelompok kepentingan lain. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat banyak pelanggaran hukum. Setidaknya ada enam jenis masalah hukum Pemilu yaitu kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi, sengketa proses, sengketa tata usaha negara, perselisihan hasil dan tindak pidana. Untuk penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Sentra Gakkumdu. Pada tesis ini membahas bagaimana kedudukan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan peranan Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (legal research) dimana menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Hasil dari penelitian ini Bawaslu yang menentukan apakah laporan atau temuan tindak pidana Pemilu terpenuhi syarat formil dan materil pelanggaran Pidana Pemilu, namun secara substansial Bawaslu tidak memiliki kewenangan khusus dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu, kewenangan penyelidikan dan penyidikan masih merupakan kewenangan Kepolisian, begitupun kewenangan penuntutan dan eksekusi merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Bawaslu berperan dalam a) menerima laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, b) melakukan kajian awal dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, c) menyusun kajian pelanggaran tindak pidana Pemilu, termasuk didalamnya melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi serta meminta keterangan dari ahli, d) menugaskan Gakkumdu unsur Kepolisian untuk melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan kepada Gakkumdu unsur Kepolisian melalui surat tugas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, e) melakukan pembahasan bersama dengan Gakkumdu unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyusunan kajian pelanggaran tindak pidana Pemilu, f) menentukan laporan tindak pidana Pemilu yang diterima akan diteruskan atau tidak diteruskan kepada Penyidik berdasarkan hasil pleno.

**Kata Kunci :** Pemilihan Umum, Kedudukan Bawaslu, Pidana Pemilu.

**ABSTRACT**  
**Position of the Election Supervisory Body in the Integrated Law  
Enforcement Center in the Process of Handling General Election Crimes  
Reviewed from Article 486 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2017  
About the General Election**

**By Erie Firmansyah**

Election organizers in Indonesia consist of KPU, Bawaslu, and DKPP as a single function of Election Organizer, the institutional model of Election organizers stands independently and free from government intervention, political parties (parpol) or other interest groups. In the implementation of the Election there are many violations of the law. There are at least six types of Election legal problems, namely the code of ethics of organizers, administrative violations, process disputes, state administrative disputes, disputes over results and criminal acts. The handling of Election crimes is carried out by the Sentra Gakkumdu. This thesis discusses how the position of Bawaslu in the Sentra Gakkumdu in handling Election crimes and the role of Bawaslu in the process of handling Election crimes. The type of research used is the normative juridical method (legal research) which examines the law as a rule that is considered in accordance with normative juridical research or written legal research. The results of this study Bawaslu determines whether the report or findings of election crimes meet the formal and material requirements of election crime violations, but substantially Bawaslu does not have special authority in the process of handling election crimes, the authority to investigate and investigate is still the authority of the Police, likewise the authority to prosecute and execute is the authority of the Public Prosecutor. Bawaslu plays a role in a) receiving reports of alleged election crime violations, b) conducting an initial study of alleged election crime violations, c) compiling a study of election crime violations, including clarifying the reporter, the reported, witnesses and requesting information from experts, d) assigning Gakkumdu elements of the Police to carry out Investigations and Investigations to Gakkumdu elements of the Police through a letter of assignment from the Head of Bawaslu, Provincial Bawaslu or Regency/City Bawaslu according to their level, e) conducting joint discussions with Gakkumdu elements of the Police and the Prosecutor's Office in compiling a study of election crime violations, f) determining whether the election crime report received will be forwarded or not forwarded to the Investigator based on the results of the plenary session

Keywords :General Election, Position of Bawaslu, Election Crimes.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual .....	22
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Masalah .....	25
3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
5. Teknis Analisis Data/Bahan Hukum .....	26
G. Sistematika Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	29

1. Pemilihan Umum .....	29
2. Asas Pemilihan Umum .....	33
B. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.....	36
C. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	41
1. Komisi Pemilihan Umum .....	42
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	46
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	55
D. Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	60
E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).....	66
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Ditinjau dari Pasal 486 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	71
B. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum.....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117

## DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yakni Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan bagian fundamental dari pemerintahan yang demokratis yang juga dapat dimaknai sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, dalam sistem politik yang demokratis terkait pemilu yakni adanya pemerintahan yang harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka serta terdapat larangan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan.

Dalam Pemilu terdapat hak memilih dan dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, termasuk pula hak untuk mengekspresikan kebebasan politik, tercapainya indikator sistem politik negara demokratis tidak terlepas dari konstruksi hukum pemilu yang mendasari sistem dari penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang lembaga apa yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Dimana Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Ketiga lembaga sebagaimana dikemukakan diatas memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya seperti dirumuskan dalam pasal 22 E UUD 1945. Ketiga lembaga itu bertugas untuk memastikan bahwa ada jaminan akan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang beretika menurut hukum atau bermartabat.<sup>1</sup>

Model kelembagaan penyelenggara pemilu berdiri secara independen dan terlepas dari intervensi pemerintah, partai politik (parpol) maupun kelompok kepentingan lain. Model kelembagaan pemilu yang mandiri meliputi aspek institusional, fungsional dan personal. Aspek institusional

---

<sup>1</sup> Muhammad & Teguh Prasetyo, 2018, *Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 192.

penyelenggara pemilu tidak tunduk dan bebas dari ketergantungan dari berbagai pihak. Aspek fungsional bermakna bahwa kewenangan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu harus bebas dari intervensi, sedangkan aspek personal dimaksudkan agar tiap individu yang terlibat dalam pemilu bersifat nonparticipant dan tidak memihak.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih banyak ditemukan terjadinya berbagai pelanggaran hukum. Masalah hukum Pemilu terkesan sangat kompleks, karena di samping banyaknya kategori masalah pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi.

Setidaknya terdapat enam jenis masalah hukum Pemilu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jenis masalah hukum Pemilu tersebut yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana pasal 456, pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana pasal 460, sengketa proses Pemilu sebagaimana pasal 466, sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana pasal 470, perselisihan hasil Pemilu sebagaimana pasal 473 dan tindak pidana Pemilu sebagaimana pasal 476.

Banyaknya jenis masalah hukum pemilu tersebut berbading lurus pula dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Lembaga-lembaga tersebut yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyelesaikan tentang Netralitas ASN.

Kompleksitas masalah yang timbul serta banyaknya lembaga atau institusi yang terlibat dalam penanganan hukum Pemilu memperlihatkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu atau dengan kata lain masalah hukum pemilu terdesain dengan demikian kompleks. Butuh energi ekstra untuk memahami dan melaksanakan penegakan hukum Pemilu, begitupun pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum.

Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Sekilas mungkin tampak sederhana, namun jika didalami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian, profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penagakannya yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Khairul Fahmi, 2015, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Volume 12, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juni 2015, hlm. 266.

Kompleksitas persoalan itulah yang hendak ditelaah lebih jauh. Salah satu jenis dari masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu adalah terjadinya berbagai pelanggaran, dan dimana pelanggaran tersebut merupakan termasuk tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.<sup>3</sup>

Tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius, karena ukuran keberhasilan negara demokrasi dilihat dari kesuksesan menyelenggarakan pemilu. Agar terciptanya kesuksesan pemilu tersebut maka penting adanya kinerja yang baik oleh penyelenggara pemilu.

Menyangkut pemberantasan tindak pidana Pemilu pemerintah menyerahkan penanganan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dalam Pasal 486 butir

---

<sup>3</sup> Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Proses penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 476 s.d 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mengenai laporan tindak pidana Pemilu dimuat dalam Pasal 476 yang berbunyi:

1. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
2. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

---

<sup>4</sup> Binov Handitya, 2018, Jurnal : *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Semarang, hlm. 348

3. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. pihak terlapor
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian

Laporan lalu diteruskan kepada penyidik, yang sebagaimana dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam, setelah itu penyidik menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Hasil penyidikan yang telah disampaikan, selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus yang dimana majelis khusus ini terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri, pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, dan dapat diajukan banding yang paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Dan sebagaimana dalam Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 486:

- (1) untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dilihat dari isi pasal 486 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut dinyatakan bahwa “Gakkumdu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia”. Dengan demikian, menjadi sebuah pertanyaan besar dimana kedudukan Bawaslu dalam struktur Gakkumdu jika dilihat dari ketentuan pasal 486 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasar uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul “Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Proses penanganan tindak Pidana Pemilihan Umum Ditinjau dari Pasal 486 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul Tesis tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihn Umum Ditinjau dari Pasal 486 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?
- B. Apakah Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum?

## **C. Ruang Lingkup**

Sebagai pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dari penelitian Tesis ini adalah menyangkut kedudukan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Proses penanganan tindak pidana Pemilu serta apakah peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Menganalisis dan menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum jika ditinjau dari Pasal 486 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Menganalisis dan menjelaskan apakah peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian ini adalah :

- a) Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan untuk menambah bacaan-bacaan

yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah Hukum Pemilu.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk didalamnya Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan Stakeholder lainnya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan

dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegekan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24

sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat;
2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas;
3. Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya;
4. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1987, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 15

karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut;

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparaturnya yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana. Menurut

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan yaitu :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

#### **b. Teori Pengawasan**

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merumuskan pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan organisasi telah terlaksana sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut :  
“Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm.23

<sup>10</sup> Firman Umar, 2015, *Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 102-103

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.<sup>11</sup>

Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa, “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan*”.  
Terjemahan : pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut, dan menjamin agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.<sup>12</sup>

Menurut Prof. Dr. Makmur, M.Si menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sarwoto, 1991, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93

<sup>12</sup> Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>13</sup> Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.176

<sup>14</sup> M. Manullang, 1977, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 136

Pada hakekatnya, pandangan Manullang di atas juga menekankan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah terjadi penyimpangan? penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah? langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>15</sup>

Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih mejamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai.<sup>16</sup>

Kendatipun banyak ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi pengawasan namun pada hakikatnya pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan efektif

---

<sup>15</sup> Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

<sup>16</sup> Sondang P. Siagian, 2007, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 125

membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

### **c. Teori Pemilihan Umum**

Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.<sup>17</sup>

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan menjadi pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif ditingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Afan Gafar, 2006, *Politik Menuju Transisi Demokrasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 255

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu :<sup>18</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22 EUUD 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia. Selain Pasal 22 E UUD 1945, ketentuan lain yang mengatur tentang pemilu juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat mengalami perubahan.

---

<sup>18</sup> Jimly Assiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 418

Perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern yang secara tidak langsung akan mengubah pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara. Maka dari itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi supaya aspirasi dan kebutuhan warga negara terpenuhi.

Di Indonesia pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga Independen, selain independensi dari KPU diperlukan juga adanya independensi Lembaga Pengawas Pemilu, keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa lembaga pengawas ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Mengenai kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Bawaslu telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

#### d. Teori Peranan

Menurut Soejono Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>19</sup>

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 212 – 213

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 244

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Kedudukan**

Kedudukan berarti status dan kedudukan juga diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana

orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

**b. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu sebagai kesatuan fungsi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah satu dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**c. Tindak Pidana Pemilu**

Pada dasarnya istilah tindak pidana pemilu mempunyai terminologi yang sama dan merupakan bagian dari pengertian tindak pidana secara umum. Pengertian istilah tindak pidana Pemilu merupakan spesifikasi dari pengertian tindak pidana secara umum, yang berarti perbuatan tersebut hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang pemilu. Tindak pidana

pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.<sup>21</sup>

#### **d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 486 ayat (1) Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam Tesis ini, sehingga dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian empiris untuk mendukung penerapan aturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.5

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*Satute Approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Penelitian akan melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya.

## 3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan Tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;
  - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah Penegakan Hukum Pidana Pemilu.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### **5. Teknis Analisis Data/Bahan Hukum**

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan

Tesis ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan, yang memuat, latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II      Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum, asas Pemilihan Umum, Sistem Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilihan Umum, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- BAB III      Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang Bagaimanakah sebenarnya kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Proses penanganan tindak pidana Pemilu serta Apakah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) Dalam Proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum.

BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan di atas, dan saran sebagai suatu rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit CT. Kencana, Jakarta, 2012
- Afan Gafar, *Politik Menuju Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Anger Sigit Pramubakti & Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jimly Assiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- , *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.*, Jakarta, 2006
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- , *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2012
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

- M. Manulang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- M. Afifuddin, “*Membumikan Pengawasan Pemilu*” Cet. 1, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (edisi revisi), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Muhammad, *Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTNFHUI, Jakarta, 1998
- Moh Saleh, Hufron, Syofyan Hadi, “*Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu*”, *Voice Justicia (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol 5 No 2, 2021
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Muhammad & Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Prasetyo, *Pemilu Bermartabat, Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Situmorang Viktor M. & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987

- , *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum.

### C. Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah dan Surat Kabar

- Aisya Avrylia Elskan Wilde dan Hery Firmansyah, *Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024
- Agus Riwanto, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak*, *Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015
- Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1974
- Binov Handitya, *Jurnal : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Semarang, 2018
- Firman Umar, *Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015
- Fauzi Heri, Retna Elyasari, “*Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu*”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 2 No 1, 2019
- Galuh Kartiko, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. II, No. 1, Juni 2009, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, 2009
- Handoko Alfiantoro, *Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2018
- Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Juni 2015
- Marcus Mietzner, *Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynesties, and The Consolidated of the Party System*, Analysis, Paper, Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2009
- Muhazahhirin, Chrisdianto Eko Purnomo, *Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum*, *Jurnal Melayunesia Law* 2 no. 2, 2018
- Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014

- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum Vol. No. 3, Juni 2018
- Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, “*Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*”, Wacana Politik Vol 3, Nomor 1, Maret 2018
- Robert Hoffman, *Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif*, Jurnal Penerangan Hukum 6 no. 2, 2018
- Sudi Prayitno, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019*, Jurnal KPU Republik Indonesia, Jakarta, 2019
- Suranto, Nasrullah dan Tanto Lailam, *Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, Nomor 1, Maret 2020
- Surya Ningsih, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, Prosiding Seminar Hukum Aktual FH-UII, Vol.1 No.4, 2023
- Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Edisi: Januari-Juni 2014, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum

#### **D. Internet**

- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2#:~:text=M%20enurut%20Mahkamah%20sistem,kebutuhan%20penyelenggaraan%20pemilu>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.01 WIB
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sentra>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025